

# OPOSISI

## Edarkan Sabu, Seorang Pria ditangkap Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat

Syafruddin Adi - [SUMBAWABARAT.OPOSISI.CO.ID](http://SUMBAWABARAT.OPOSISI.CO.ID)

Oct 16, 2024 - 11:55



Sumbawa Barat NTB - Polres Sumbawa Barat gencar memerangi peredaran Narkoba di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat, terbukti Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat kembali meringkus seorang pengedar

Narkotika jenis sabu Minggu, 13/10/2024 pukul 22.20 wita.

Kasat Resnarkoba Iptu I. Made Mas Mahayuna, S.H., M.H memimpin langsung dalam pengungkapan terhadap pengedar narkotika jenis sabu bersama Tim Opsnal tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki - laki ( FA ), 31 th, alamat Kel. Bugis Taliwang.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Zainal Abidin menjelaskan kepada awak media bahwa Polres Sumbawa Barat melalui Satuan Reserse Narkoba akan terus berusaha pengungkapan kasus Narkoba yang meresahkan masyarakat, atas informasi dari masyarakat bahwa ada indikasi peredaran narkotika di sekitar lingkungan Bugis selanjutnya ditindak lanjuti oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba dan mengamankan lelaki ( FA ) dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas satu poket dan disimpan dalam dompet warna hitam.

Selain mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu, Tim Opsnal juga mengamankan uang sebesar Rp.450.000,00 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana terduga ( FA ) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, Tim Opsnal juga melakukan pengeledahan di rumah/ tempat tinggal terduga pelaku ( FA ) di kel. Bugis namun tidak ditemukan barang bukti lain.

Lanjut Kasi Humas, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa ( FS ) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki ( CK ) yang beralamat di Brang Rea dengan cara terduga ( FA ) diberikan kepercayaan mengambil dulu Narkotika jenis sabu dari lelaki ( CK ) senilai 1.600.000,00 ( satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah bisa terjual baru dilakukan pembayaran ke ( CK ) sehingga terduga ( FA ) mendapat keuntungan dari penjualan narkotika tersebut.

Menindak lanjuti keterangan terduga pelaku ( FA ) alias Tim Opsnal langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap ( CK ) namun yang bersangkutan sudah tidak ada di tempat dan kini masih dalam penyelidikan.

Masih Kasi Humas, terduga ( FA ) mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil barang milik ( CK ) dilakukan sudah sebanyak lima kali sejak September 2024.

Barang Bukti yang berhasil diamankan dari tangan terduga pelaku ( FA ) adalah :

1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika yang diduga jenis sabu. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam. 1 (satu) buah HP android

- Uang tunai sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) perangkat alat hisap narkotika jenis sabu. 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

Total berat bruto keseluruhan barang bukti tersebut yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,05 gram.

Sampai saat ini Terduga ( FA ) telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Polres Sumbawa Barat karena telah cukup bukti melanggar pasal 112 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara

paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 12 ( dua belas) tahun dan denda

paling sedikit Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah), atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000, 00 ( satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, 00( sepuluh milyar rupiah). (Adb)